



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PETIKAN PUTUSAN

Nomor 386/Pid.Sus/2023/ PN Mnd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana biasa dalam peradilan tingkat pertama dalam perkara atas nama Terdakwa ;

N a m a : ROGER GAT KAENG KIRANGEN Alias ROGER
Tempat lahir : Manado
Umur/tgl. Lahir : 20 Tahun / 18 November 2002
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat : Kel Paal 4 Lingkungan II Kecamatan Tikala Kota Manado
A g a m a : Kristen Protestan
Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Mei 2023 sampai dengan tanggal 26 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juli 2023;
3. Penyidik Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri (pasal 29) sejak tanggal 24 September 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023;
7. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 November 2023;
8. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024;
10. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan tinggi sejak tanggal 11 Februari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024;
11. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan tinggi sejak tanggal 12 Maret 2024 sampai dengan tanggal 10 April 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dety Lerah,S.H dan kawan-kawan, Para Advokat pada Pos bantuan Hukum beralamat di Pengadilan Negeri Manado berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 386/Pid.Sus/2023/PN Mnd tanggal 21 November 2023;

- Penetapan Ketua Negeri Manado Nomor: 386/Pid.B/2023/PN Mnd tanggal 13 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado Nomor 389/Pid.B/2023/PN Mnd tanggal 13 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat melanggar dakwaan Primair pasal 340 KUHP Sub pasal 338 KUHP, lebih sub pasal 354 ayat 2 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan, sebagaimana dalam dakwaan subsider Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Sebilah pisau badik yang terbuat dari besi biasa, sebelah sisi tajam dengan Panjang mata pisau 37 cm dan lebar pisau 2 cm dengan gagang terbuat dari timah

Dirampas untuk dimusnahkan

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado, pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024, oleh RONALD MASSANG, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, FELIX R WUISAN, S.H., M.H dan MARIANY R. KOROMPOT, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AWAL SON WELLEM SASUBE, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manado, serta dihadiri oleh DA'WAN MANGGALUPANG, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manado dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FELIX R WUISAN, S.H.,M,H.

RONALD MASSANG, S.H., M.H.

MARIANY R. KOROMPOT, S.H.,

Panitera Pengganti,

AWAL SON WELLEM SASUBE, S.H.